

KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN UMUM: STUDI PUTUSAN GUGATAN IJAZAH PALSU PRESIDEN JOKOWI

Ratu Ruby¹

¹Universitas Singaperbangsa Karawang,

2410631010179@student.unsika.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan Nomor 610/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, yang menolak gugatan perdata terhadap Presiden Joko Widodo terkait dugaan penggunaan ijazah palsu. Kajian difokuskan pada aspek kompetensi absolut peradilan umum dalam menangani perkara yang menyangkut Presiden sebagai pejabat publik, serta penerapan asas perbuatan melawan hukum dalam konteks pejabat negara. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif terhadap amar dan pertimbangan majelis hakim. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengadilan menilai gugatan tidak memenuhi syarat formil karena objek sengketa berada di luar ranah perdata, melainkan dalam lingkup hukum tata negara dan administrasi. Kesimpulannya, perkara ini mempertegas batas yurisdiksi peradilan umum dalam mengadili pejabat negara yang masih aktif menjabat.

Kata Kunci: Kompetensi absolut, perbuatan melawan hukum, pejabat negara, peradilan umum, ijazah palsu.

Abstract

This study analyzes the legal considerations of the Central Jakarta District Court in Decision Number 610/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, which dismissed the civil lawsuit against President Joko Widodo concerning the alleged use of a fake diploma. The focus of the study is the aspect of absolute jurisdiction of the general judiciary in handling cases involving the President as a public official, as well as the application of the principle of unlawful act in the context of a state official. The method used is the normative juridical approach with a descriptive analysis of the verdict and the judges' considerations. The results of the analysis indicate that the court determined the lawsuit did not meet the formal requirements because the subject matter of the dispute was outside the scope of civil law, falling instead within the domain of constitutional and administrative law. In conclusion, this case reinforces the jurisdictional limits of the general judiciary in adjudicating sitting state officials.

Keywords: *Absolute jurisdiction, unlawful act, state official, general judiciary, fake diploma.*

PENDAHULUAN

Hukum acara perdata berfungsi sebagai instrumen penting dalam mewujudkan keadilan prosedural di pengadilan. Ia bukan hanya sekadar kumpulan prosedur teknis, melainkan merupakan mekanisme legal yang memastikan bahwa

setiap sengketa perdata diselesaikan secara sah, terstruktur, dan adil.¹ Dalam konteks ini, hukum acara perdata memberi ruang bagi pihak yang merasa haknya dilanggar untuk mengajukan gugatan, dengan harapan memperoleh perlindungan dan kepastian hukum. Namun, hak tersebut tidak serta-merta dapat diproses oleh pengadilan apabila tidak disertai dengan pemenuhan syarat-syarat administratif dan legal yang telah ditentukan secara ketat oleh peraturan perundang-undangan.

Salah satu aspek mendasar dalam hukum acara perdata adalah pemenuhan syarat formil gugatan. Syarat formil ini mencakup beberapa elemen penting seperti kejelasan identitas para pihak (penggugat dan tergugat), uraian peristiwa hukum (posita), serta rumusan tuntutan (petitum) yang logis dan tidak saling bertentangan. Ketidakjelasan dalam salah satu unsur tersebut dapat menimbulkan apa yang dikenal sebagai *obscur libel*, yaitu gugatan yang kabur atau tidak jelas.² Selain itu, kesalahan dalam menarik pihak tergugat (*error in persona*) juga merupakan alasan umum gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam praktiknya, banyak perkara yang gugur pada tahap awal karena tidak lolos evaluasi formil, ini menunjukkan bahwa ketelitian dalam membuat gugatan adalah sangat penting.

Jika gugatan tidak memenuhi syarat formil, hakim berwenang untuk menjatuhkan putusan *niet ontvankelijk verklaard* (NO), yaitu putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan terhadap substansi perkara. Putusan ini bukan bentuk penolakan atas kebenaran materiil yang didalilkan penggugat, melainkan semata-mata penilaian bahwa gugatan tersebut tidak layak diperiksa karena cacat secara prosedural. Dengan demikian, putusan NO merupakan alat kontrol penting bagi pengadilan untuk menyaring perkara-perkara yang diajukan secara tidak teliti, tidak relevan, atau bahkan berpotensi menyalahgunakan proses hukum. Dalam kerangka itu, syarat formil bukan hanya prosedur administratif, tetapi juga merupakan cerminan dari tanggung jawab moral dan hukum penggugat dalam menggunakan haknya di hadapan hukum.

¹ Reynold Simandjuntak. (2025). Keadilan Prosedural dan Kepastian Hukum dalam Perkara Perdata (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 555 PK/Pdt/2023). Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol 5 No 4

² Siregar, F. (2021). Peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa: Analisis kritis terhadap putusan Mahkamah Agung. Jurnal Hukum dan Peradilan, 10(2)

Dalam praktik peradilan, tidak jarang gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena dinilai *obscuur libel* (kabur) atau *error in persona* (salah pihak). *Obscuur libel* terjadi ketika posita dan petitum tidak jelas atau bahkan bertentangan satu sama lain, sehingga hakim tidak mungkin melanjutkan pemeriksaan perkara. Sementara *error in persona* muncul apabila penggugat menarik pihak yang tidak tepat sebagai tergugat, baik karena tidak ada hubungan hukum maupun karena fungsi yang dijalankan pihak tersebut tidak relevan dengan dalil gugatan. Kedua alasan formil ini sering digunakan hakim sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan NO.

Lembaga peradilan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki fungsi sentral untuk menegakkan hukum dan keadilan. Melalui proses pemeriksaan, pembuktian, dan pemutusan perkara, hakim diharapkan mampu memberikan kepastian hukum serta melindungi hak-hak warga negara sesuai dengan prinsip *due process of law*.³ Namun, dalam praktiknya, tidak semua gugatan dapat diperiksa hingga pokok perkara. Hukum acara memberikan batasan yang ketat terhadap syarat formil dan materiil suatu gugatan, termasuk mengenai kewenangan absolut dan relatif dari pengadilan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan mekanisme peradilan sebagai sarana politik atau bentuk tekanan terhadap lembaga negara, terutama dalam kasus yang melibatkan pejabat tinggi pemerintahan.

Dalam konteks tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 610/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst menjadi contoh mengenai bagaimana hakim menjalankan peran dan kewenangannya dalam menjaga batas yurisdiksi lembaga peradilan. Gugatan yang diajukan oleh Bambang Tri Mulyono dan empat penggugat lainnya terhadap Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, beserta beberapa lembaga negara, dilatarbelakangi oleh tuduhan penggunaan ijazah palsu saat mencalonkan diri sebagai Presiden. Para penggugat menilai bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang merugikan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan pemimpin yang jujur dan sah

³ Mhd. Fakhrurahman Arif. 2024. Upaya Menjamin Hak. Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 7 No 1

secara hukum. Gugatan tersebut juga melibatkan berbagai lembaga negara, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), DPR, MPR, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang dianggap lalai dalam menjalankan kewenangannya.

Namun, setelah melalui proses pemeriksaan awal, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Majelis hakim berpendapat bahwa substansi gugatan berkaitan dengan tindakan pejabat publik dalam kapasitas jabatannya, yang secara hukum tidak termasuk dalam ranah perdata.⁴ Hakim menilai bahwa permasalahan ini menyangkut tanggung jawab konstitusional Presiden, sehingga penyelesaiannya tidak dapat dilakukan melalui peradilan umum, melainkan melalui mekanisme politik dan hukum yang diatur dalam UUD 1945, yakni proses pemakzulan oleh DPR dan Mahkamah Konstitusi. Putusan ini bukan hanya menegaskan batas yurisdiksi antara hukum publik dan privat, tetapi juga memperlihatkan kehatihan hakim dalam menjaga netralitas lembaga peradilan.

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum (ratio decidendi) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 610/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst menolak gugatan dengan putusan *niet ontvankelijk verklaard* (NO)?
2. Apa implikasi yuridis dan konstitusional dari putusan *niet ontvankelijk verklaard* (NO) tersebut terhadap batas kompetensi absolut peradilan umum dalam mengadili perkara perbuatan melawan hukum yang melibatkan Presiden sebagai pejabat negara aktif?

3. Metode Penelitian

⁴ I Dewa Agung Ayu Mas Puspitaningrat. 2024. *niet ontvankelijk verklaard dalam Putusan* (Kajian Yuridis: Putusan PN Denpasar Nomor: 817/Pdt.G/2023/PN Dps). Jurnal Yustitia Vol 18 No 1

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam perkara konkret. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni dengan menelaah ketentuan hukum Pasal 7A–7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) tentang mekanisme pemberhentian Presiden, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Pasal 1365 KUHP Perdata mengenai perbuatan melawan hukum. Selain itu, digunakan pula pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis terhadap pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 610/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst guna memahami dasar logika yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan *niet ontvankelijk verklaard*. Data penelitian diperoleh dari sumber hukum primer berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, serta sumber hukum sekunder seperti doktrin dan literatur akademik yang membahas konsep *niet ontvankelijk verklaard* dan kompetensi absolut peradilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata merupakan rangkaian kaidah yang mengatur prosedur penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, mulai dari pengajuan gugatan hingga eksekusi putusan, bertujuan menjamin kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi proses peradilan. Menurut M. Yahya Harahap, hukum acara perdata berfungsi sebagai jembatan antara hukum materiil dan pelaksanaan yudisial, di mana asas due process of law menjadi prinsip utama untuk melindungi hak pihak-pihak yang bersengketa tanpa diskriminasi. Sumber hukumnya tersebar dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, HIR (Pasal 115-245) untuk Jawa dan Madura, serta Rv untuk wilayah lainnya, yang telah diadaptasi sejak era kolonial Belanda pada 1838 untuk menyesuaikan karakter masyarakat Indonesia.⁵ Penelitian

⁵ M. Yahya Harahap. (2017). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.

oleh Sri Hartini menunjukkan bahwa hukum acara perdata modern di Indonesia masih bergantung pada warisan kolonial, dengan penyesuaian melalui SEMA 19/1964 dan SEMA 3/1965 untuk menjamin keseragaman prosedur nasional.⁶ Dalam konteks gugatan ijazah palsu, prinsip ini relevan untuk menilai syarat formil seperti kejelasan posita dan petitum, yang jika tidak terpenuhi dapat mengakibatkan penolakan gugatan tanpa pemeriksaan substansi.

Hukum acara perdata berfungsi sebagai pilar utama yang menjamin kepastian hukum prosedural, mengatur seluruh rangkaian proses penyelesaian sengketa di pengadilan, mulai dari inisiasi gugatan hingga upaya paksa pelaksanaan putusan (*eksekusi*). Kedudukannya sangat fundamental karena ia merupakan jembatan antara hukum materiil, yang mengatur hak dan kewajiban substantif, dengan pelaksanaan yudisial di lapangan, sebagaimana ditekankan oleh doktrin M. Yahya Harahap. Penerapan atas *due process of law* menjadi prinsip sentral, memastikan bahwa hak-hak para pihak yang bersengketa dilindungi dan proses peradilan berjalan secara adil tanpa diskriminasi, terlepas dari latar belakang historis sumber hukumnya yang masih mengakar pada warisan kolonial seperti HIR dan Rv.⁷ Oleh karena itu, hukum acara perdata menempatkan pemenuhan syarat-syarat formil sebagai prasyarat mutlak yang harus dipatuhi oleh penggugat sebelum perkara dapat dilanjutkan ke pemeriksaan pokok sengketa.

Penekanan pada pemenuhan syarat formil gugatan, seperti kejelasan identitas para pihak, *posita* (uraian peristiwa dan dasar hukum), dan *petitum* (tuntutan) yang logis, bukan sekadar prosedur administratif, melainkan merupakan mekanisme legal yang berfungsi sebagai saringan awal bagi pengadilan. Ketidak sempurnaan pada salah satu elemen ini, yang dapat menimbulkan *obscuur libel* (gugatan kabur) atau *error in persona* (kesalahan menarik pihak), akan

⁶ Sri Hartini, Setiati Widihastuti, dan Iffah Nurhayati. (2017). Eksekusi Putusan Hakim dalam Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Sleman. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 14, no. 2.

⁷ Geofanny M C Runtu, Deasy Soekromo, and Victor D D Kasenda, “Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata,” *Ejournal.Unsrat.Ac.Id* 12, no. 4 (2024), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/55736>.

berakibat fatal, yaitu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard* atau NO)⁸. Dalam konteks kasus gugatan ijazah palsu Presiden, prinsip ini sangat relevan karena setiap upaya hukum yang diajukan harus didukung oleh dalil yang spesifik dan kerugian yang terukur, yang jika tidak terpenuhi akan membuat hakim berwenang untuk mengakhiri perkara di tahap awal, tanpa memasuki ranah kebenaran materiil tuduhan yang sensitif. Ketaatan terhadap hukum acara ini mencerminkan tanggung jawab moral dan hukum penggugat dalam menggunakan haknya di hadapan institusi peradilan.

Lebih jauh, hukum acara perdata modern di Indonesia, meskipun masih menggunakan dasar hukum kolonial, telah mengalami penyesuaian yurisprudensi dan surat edaran Mahkamah Agung (seperti SEMA 19/1964 dan SEMA 3/1965) untuk menjamin keseragaman prosedur dan keadilan prosedural yang berkesinambungan. Dalam situasi di mana terdapat isu-isu sensitif yang melibatkan legitimasi pejabat publik, pengadilan dituntut untuk menerapkan ketentuan formil ini dengan kehati-hatian maksimal. Tujuannya adalah untuk menghindari politisasi lembaga peradilan, di mana proses hukum disalahgunakan untuk kepentingan di luar penegakan hukum dan keadilan, khususnya ketika menyangkut syarat jabatan eksekutif tertinggi. Oleh karena itu, analisis terhadap Putusan 610/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst membuktikan bahwa pemahaman mendalam terhadap hukum acara perdata adalah kunci untuk mengurai batas-batas kewenangan dan prosedur hukum yang tepat dalam demokrasi modern.

Kompetensi Absolut Peradilan Umum

Kompetensi absolut peradilan umum adalah kewenangan mutlak Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara perdata berdasarkan objek sengketa, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

⁸ I Svinarky, "Bagian Penting Yang Perlu Diketahui Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia," 2019, [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=NwyDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Penekanan+pada+pemenuhan+syarat+formil+gugatan,+seperti+kejelasan+identitas+para+pihak,+posita+\(uraian+peristiwa+dan+dasar+hukum\),+dan+petitum+\(tuntutan\)+yang+logis,+bukan+sekadar+p](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=NwyDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Penekanan+pada+pemenuhan+syarat+formil+gugatan,+seperti+kejelasan+identitas+para+pihak,+posita+(uraian+peristiwa+dan+dasar+hukum),+dan+petitum+(tuntutan)+yang+logis,+bukan+sekadar+p).

jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009⁹, yang membatasi yurisdiksi pada sengketa antar-subjek hukum swasta tanpa campur tangan ranah publik. R. Soeroso mendefinisikannya sebagai atribut inheren yang bersifat *diversity jurisdiction*, di mana pengadilan umum menangani perkara perdata umum dan khusus, tetapi tidak berwenang atas tindakan negara seperti *onrechtmatige overheidsdaad* yang kini bergeser ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasarkan PerMA Nomor 2 Tahun 2019.¹⁰ Studi dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan (2019) menyoroti pergeseran ini, di mana gugatan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah harus dibuktikan bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik, sehingga perkara pejabat negara sering dinyatakan di luar kompetensi absolut pengadilan umum. Penelitian terdahulu seperti analisis Muhammad Raziv Barokah menunjukkan bahwa dilema kompetensi ini timbul dari dualisme antara Pasal 3 UU PTUN 1986 dan Pasal 1365 KUHPerdata, di mana gugatan terhadap presiden harus melalui mekanisme konstitusional (Pasal 7A-7B UUD 1945) untuk menghindari politisasi peradilan. Dalam kasus ijazah Jokowi, putusan serupa di PN Surakarta (2025) menolak gugatan perdata karena objeknya termasuk ranah administrasi, menegaskan batas kompetensi absolut.¹¹

Kompetensi absolut Peradilan Umum merujuk pada kewenangan mutlak Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara berdasarkan objek sengketa, yang secara spesifik dibatasi pada sengketa keperdataan murni yang terjadi antara subjek hukum swasta, sejalan dengan konsep *diversity jurisdiction*. Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menegaskan pemisahan yang jelas antara yurisdiksi Peradilan Umum dengan peradilan lain (Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara), sehingga tindakan negara atau pejabat publik yang dilakukan dalam kapasitas jabatannya tidak berada di bawah yurisdiksi perdata. Dilema yurisdiksi muncul ketika suatu tindakan pemerintah yang merugikan (*onrechtmatige overheidsdaad*) ditarik ke jalur perdata (Pasal 1365 KUHPerdata), padahal seharusnya penyelesaiannya telah

⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 ayat (1).

¹⁰ R. Soeroso. (2001). Praktek Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.

¹¹ Muhammad Raziv Barokah. (2023). Pergeseran Kompetensi Absolut dari Peradilan Umum ke Peradilan Tata Usaha Negara. Jurnal Kritis Studi Hukum 1, no. 1.

bergeser ke PTUN, khususnya setelah adanya PerMA Nomor 2 Tahun 2019 yang memperluas kompetensi PTUN dalam menguji perbuatan pemerintah yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).¹²

Dalam kasus yang melibatkan Presiden, dilema kompetensi absolut menjadi jauh lebih mendasar, sebab masalah ini tidak hanya menyangkut administrasi biasa, melainkan menyangkut syarat konstitusional dan legitimasi jabatan kepala negara. Berdasarkan analisis Muhammad Raziv Barokah, gugatan perdata terhadap Presiden harus ditolak karena ada mekanisme konstitusional yang lebih tinggi, yaitu Pasal 7A-7B UUD 1945, yang mengatur pertanggungjawaban dan pemberhentian Presiden melalui jalur politik (DPR) dan hukum konstitusi (MK). Mekanisme ini menciptakan kekebalan hukum terbatas (*limited immunity*) bagi Presiden atas tindakan dalam kapasitas jabatannya, yang secara efektif menutup pintu bagi Peradilan Umum untuk mengintervensi atau mengadili substansi politik-konstitusional. Upaya untuk memaksakan gugatan melalui jalur perdata merupakan bentuk *error in jurisdiction* yang tidak hanya cacat secara hukum acara, tetapi juga berpotensi mengganggu prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan *checks and balances* antar lembaga negara.

Penolakan gugatan terhadap Presiden di PN Surakarta (2025) atas objek serupa, yang menyatakan bahwa objek sengketa termasuk ranah administrasi, semakin memperkuat doktrin batas kompetensi absolut ini. Prinsip ini memastikan bahwa institusi peradilan umum tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menggulingkan atau menguji keabsahan pejabat tinggi yang masih aktif menjabat. Jika setiap warga negara dapat menggugat Presiden atas dasar Pasal 1365 KUHPerdata, stabilitas pemerintahan akan terancam dan lembaga peradilan akan menjadi arena persengketaan politik. Oleh karena itu, putusan PN Jakarta Pusat yang menyatakan gugatan NO karena tidak memenuhi kompetensi absolut adalah langkah yuridis yang tepat dan bijaksana, yang menunjukkan kepatuhan hakim

¹² AA Ramadhan - Journal of Mandalika Literature and undefined 2025, "Sengketa Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Terkait Dengan Perkara Sengketa Pertanahan," *Ojs.Cahayamandalika.Com* 6, no. 1 (2024): 2745–5963, <https://www.ojs.cahayamandalika.com/index.php/jml/article/view/3993>.

terhadap norma-norma konstitusional yang lebih tinggi, sehingga menjaga netralitas dan martabat lembaga peradilan dari isu politik.

Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)

Putusan NO adalah mekanisme penolakan gugatan karena cacat formil, tanpa memeriksa substansi, berdasarkan Pasal 118 HIR dan Pasal 8 Rv, yang mensyaratkan kejelasan identitas, posita, dan petitum untuk mencegah penyalahgunaan proses. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa NO timbul dari kondisi seperti obscuur libel (gugatan tidak jelas) atau kurangnya legal standing, berfungsi sebagai filter efisiensi peradilan sejalan dengan prinsip *litis finiri oportet*. Analisis yuridis dalam Jurnal Yustitia (2024) terhadap putusan serupa, seperti Nomor 817/Pdt.G/2023/PN Dps, menunjukkan bahwa hakim menerapkan judicial restraint untuk menghindari intervensi politik, di mana gugatan ijazah palsu dinyatakan NO karena objeknya ranah tata negara, bukan perdata.¹³ Penelitian oleh I Dewa Agung Ayu Mas Puspitaningrat (2024) mengonfirmasi yurisprudensi Mahkamah Agung, seperti Putusan Nomor 1149 K/Sip/1975, yang menolak gugatan cacat formil untuk menjaga netralitas, terutama dalam kasus presiden di mana substansi memerlukan uji forensik administratif di PTUN.¹⁴ Studi Mustain Nasoha (2025) menambahkan dimensi etis-konstitusional, di mana tuduhan ijazah palsu Jokowi tidak memenuhi syarat NO karena kurang bukti sah, sehingga putusan PN Jkt.Pst sejalan dengan doktrin legitimasi legal-rasional pejabat publik.¹⁵

Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO) adalah mekanisme penolakan gugatan yang didasarkan pada cacat formil murni, yang berarti hakim tidak memeriksa apalagi memutus kebenaran materiil (substansi) dari dalil-dalil penggugat. Doktrin NO ini ditegakkan berdasarkan Pasal 118 HIR dan Pasal 8 Rv, yang mensyaratkan kelengkapan identitas, kejelasan *posita*, dan *petitum* sebagai syarat sahnya gugatan, bertujuan untuk menjamin efisiensi peradilan sejalan dengan prinsip *litis finiri oportet* (perkara harus diselesaikan dengan cara yang sah). M.

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 817/Pdt.G/2023/PN Dps (2023).

¹⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 (1975).

¹⁵ ibid

Yahya Harahap menekankan bahwa NO dapat timbul dari berbagai kondisi, seperti *obscuur libel* (gugatan kabur), *error in persona* (salah pihak), atau melanggar yurisdiksi, yang semuanya berfungsi sebagai filter yudisial terhadap gugatan yang tidak layak diperiksa lebih lanjut.¹⁶

Dalam konteks Putusan 610/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, hakim menerapkan putusan NO karena dua alasan formil yang saling menguatkan: (1) Pelanggaran kompetensi absolut (objek ranah hukum publik/tata negara), dan (2) Gugatan bersifat *obscuur libel* dan tidak didukung *legal standing* yang kuat. Hakim menilai gugatan itu kabur karena penggugat gagal menjelaskan kerugian konkret dan hubungan kausal (*causal verband*) antara dugaan ijazah palsu Presiden dan kerugian pribadi yang dialami oleh warga negara secara spesifik, yang mana kerugian yang bersifat umum (*general injury*) tidak memenuhi syarat Pasal 1365 KUHPerdata. Ketiadaan kerugian spesifik ini menyebabkan *legal standing* penggugat menjadi lemah, sehingga gugatan tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam hukum acara perdata.

Penerapan tegas putusan NO dalam perkara yang sarat isu politik ini menunjukkan adanya *judicial restraint* oleh majelis hakim, suatu prinsip kehati-hatian yudisial untuk menghindari intervensi terhadap kekuasaan eksekutif dan intervensi politik.¹⁷ Analisis yuridis terhadap putusan serupa, seperti di PN Denpasar (Nomor 817/Pdt.G/2023/PN Dps) dan yurisprudensi MA (Nomor 1149 K/Sip/1975), menegaskan bahwa hakim akan selalu memprioritaskan pemeriksaan formil demi menjaga netralitas dan kewenangan pengadilan. Dengan menjatuhkan NO, hakim menghindari pemeriksaan substansi yang mungkin memerlukan uji forensik administratif (ranah PTUN) atau uji konstitusional (ranah MK), sehingga putusan PN Jkt.Pst sejalan dengan doktrin legitimasi legal-rasional pejabat publik

¹⁶ F Lubis, ... FH Harahap - ... Journal of Law, and undefined 2025, "ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENCARI PUTUSAN FORMIL," *Bureaucracy.Gapenas-Publisher.Org*, accessed November 17, 2025, <https://www.bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/623>.

¹⁷ Anjas Rinaldi Siregar, Anna Erliyana, and Komisioner Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, "Disputes Over General Election Results Based on Judicial Activism and Judicial Restraint in Realizing the Principles of Honest and Fair in General Elections," *Ejournal.Tsb.Ac.Id* 15, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.37630/jpi.v15i2.3102>.

dan berfungsi menjaga agar lembaga peradilan tidak dijadikan arena pertarungan politik.

Analisis Kasus Putusan 610/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Hasil analisis terhadap Putusan Nomor 610/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst menunjukkan bahwa majelis hakim berpegang teguh pada prinsip-prinsip hukum acara perdata dalam menilai kelayakan gugatan untuk diperiksa. Dalam perkara ini, para penggugat berusaha menggunakan jalur perdata untuk menuntut pertanggungjawaban hukum Presiden Joko Widodo atas dugaan penggunaan ijazah palsu, yang dianggap telah merugikan hak konstitusional warga negara. Namun, hakim menilai bahwa dalil tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam pengertian Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”¹⁸ Hal ini karena hubungan hukum antara para pihak tidak bersifat perdata, melainkan publik, sebab objek gugatan berkaitan dengan tindakan pejabat negara dalam kapasitas jabatannya. Dengan demikian, sejak awal perkara ini tidak memenuhi unsur *legal standing* maupun kompetensi absolut peradilan umum. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) yang menegaskan bahwa gugatan hanya dapat diajukan ke pengadilan negeri yang berwenang secara absolut dan relatif, sehingga apabila gugatan diajukan ke pengadilan yang tidak berwenang, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.¹⁹

Majelis hakim dalam pertimbangannya juga menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, yang menjalankan fungsi eksekutif berdasarkan mandat konstitusi.²⁰ Oleh karena itu, setiap tuduhan atau keberatan terhadap tindakan presiden dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat langsung digugat di pengadilan umum, tetapi harus

¹⁸ Kitab Undang-Undang Acara Perdata, Pasal 1365

¹⁹ *Herziene Indonesisch Reglement*, Pasal 118 ayat (1)

²⁰ Muhtar, M. H. (2019). Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum. *Jambura Law Review*, 1(1)

ditempuh melalui mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Mekanisme tersebut memberikan kewenangan kepada DPR untuk mengajukan pendapat bahwa presiden telah melakukan pelanggaran hukum, dan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa serta memutus dugaan tersebut. Dengan kata lain, peradilan umum tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili perbuatan pejabat negara yang masih aktif menjabat, karena hal itu termasuk dalam ranah hukum tata negara, bukan hukum perdata.

Selain itu, majelis hakim menemukan bahwa gugatan yang diajukan para penggugat bersifat *obscuur libel* atau kabur, karena tidak jelas mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) penggugat maupun bentuk kerugian konkret yang dialami. Gugatan juga tidak menjelaskan hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dituduhkan dan kerugian yang dialami para penggugat secara pribadi Secara hukum acara, ketidakjelasan ini mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 8 RV (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) yang menyatakan bahwa surat gugatan harus memuat identitas para pihak, posita, yakni uraian peristiwa dan dasar hukum, serta petitum sebagai tuntutan yang diminta²¹. Hakim menilai bahwa tuduhan yang bersifat umum dan didasarkan pada opini publik, bukan fakta hukum yang terverifikasi, tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, majelis hakim menyimpulkan bahwa gugatan tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk diperiksa lebih lanjut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan putusan *niet ontvankelijk verklaard* (NO), yakni menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat kompetensi absolut maupun syarat formil dalam hukum acara perdata.²² Putusan ini mencerminkan sikap kehati-hatian dan independensi hakim dalam menjaga batas yurisdiksi peradilan umum agar tidak memasuki wilayah kewenangan lembaga konstitusional lain.²³ Dengan

²¹ *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*, Pasal 8

²² Achmad Hasan Basri dan Rina Suryanti. (2023). Hukum Acara Perdata Sebuah Pengantar. Cetakan Pertama. Jember: Al-Bidayah

²³ Ahmad Rifai. (2010). Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika.

demikian, putusan ini bukan hanya mengandung nilai yuridis, tetapi juga bernilai konstitusional dan etis, karena menegaskan pentingnya prinsip *checks and balances* antar lembaga negara serta mencegah penggunaan lembaga peradilan sebagai instrumen politik untuk menggugat pejabat publik yang masih menjabat.

Peran Hakim dalam Putusan NO

Hakim berperan sebagai penjaga tertib hukum (*guardian of procedural justice*). Dalam perkara ini, peran hakim tampak dalam tiga hal utama:

1. Menegakkan asas kompetensi absolut, dengan menolak memeriksa perkara yang secara substansi menjadi domain hukum tata negara.
2. Menerapkan prinsip kehati-hatian (*judicial restraint*), untuk menghindari intervensi kekuasaan kehakiman terhadap kekuasaan eksekutif.
3. Menegaskan fungsi pengadilan umum, yaitu hanya menangani sengketa antar subjek hukum yang setara, bukan antara warga negara dan presiden dalam kapasitas jabatannya.

Dengan demikian, hakim berperan sebagai penyaring perkara (*case filter*), memastikan bahwa hanya perkara yang tepat secara formil dan substantif yang dapat diperiksa lebih lanjut.

Implikasi Hukum dan Sosial

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 610/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst memiliki implikasi hukum yang signifikan, terutama dalam konteks batas yurisdiksi pengadilan umum terhadap pejabat publik yang sedang menjabat. Secara normatif, putusan ini menegaskan bahwa Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak dapat digugat melalui jalur hukum perdata atas tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas konstitusionalnya. Mekanisme pertanggungjawaban Presiden telah diatur secara khusus dalam UUD 1945, yaitu melalui proses politik di DPR dan uji hukum oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, putusan ini memperkuat prinsip bahwa kewenangan pengadilan umum harus dibatasi oleh norma-norma konstitusional untuk menjaga keseimbangan antar lembaga negara dan menghindari tumpang tindih kewenangan.

Dari sisi sosial, kasus ini mencerminkan ketegangan antara hak warga negara dalam menyuarakan kritik terhadap pejabat publik dengan perlindungan terhadap martabat dan integritas lembaga negara. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, termasuk melalui jalur hukum, namun hak tersebut harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketika gugatan yang diajukan tidak disertai dasar hukum yang kuat dan justru mengarah pada upaya politisasi lembaga peradilan, maka hal ini berisiko menciptakan preseden buruk dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa sistem hukum memiliki batas-batas yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menjaga kestabilan tatanan ketatanegaraan.

Lebih jauh, putusan ini juga menimbulkan dampak edukatif bagi publik tentang perbedaan antara ranah hukum perdata, pidana, dan tata negara. Tidak semua permasalahan dapat diselesaikan melalui jalur perdata, terlebih jika menyangkut pejabat tinggi negara yang sedang aktif menjalankan fungsi pemerintahan. Penggunaan jalur hukum yang tepat sesuai mekanisme yang telah diatur menjadi kunci untuk menjaga kredibilitas hukum itu sendiri. Dalam jangka panjang, putusan ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran hukum masyarakat, mendorong pemahaman yang lebih baik tentang prinsip checks and balances, serta mencegah penyalahgunaan proses hukum sebagai alat untuk menyerang legitimasi pejabat publik di luar koridor hukum dan konstitusi.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 610/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim secara tegas menolak gugatan dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Presiden Joko Widodo melalui putusan niet ontvankelijk verklaard (NO) karena tidak memenuhi syarat formil dan berada di luar kompetensi absolut peradilan umum. Hakim menilai bahwa tindakan Presiden dalam kapasitas jabatannya termasuk dalam ranah hukum tata negara dan bukan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata, sehingga tidak dapat diselesaikan melalui jalur peradilan umum, melainkan melalui mekanisme politik dan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7A –

7B UUD 1945. Putusan ini menegaskan batas yurisdiksi peradilan umum, memperkuat prinsip pemisahan kekuasaan, serta menunjukkan peran hakim sebagai penjaga tertib hukum yang menjaga agar pengadilan tidak disalahgunakan sebagai instrumen politik terhadap pejabat negara yang sedang menjabat.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Hasan Basri dan Rina Suryanti. (2023). Hukum Acara Perdata Sebuah Pengantar. Cetakan Pertama. Jember: Al-Bidayah

Ahmad Rifai. (2010). Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika.

Herziene Indonesisch Reglement

I Dewa Agung Ayu Mas Puspitaningrat, “Analisis Yuridis Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, no. 3 (2024): 210-215.

Kitab Undang-Undang Acara Perdata

Literature, AA Ramadhan - Journal of Mandalika, and undefined 2025. “Sengketa Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Terkait Dengan Perkara Sengketa Pertanahan.” *Ojs.Cahayamandalika.Com* 6, no. 1 (2024): 2745–5963.
<https://www.ojs.cahayamandalika.com/index.php/jml/article/view/3993>.

Lubis, F, ... FH Harahap - ... Journal of Law, and undefined 2025. “ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENCARI PUTUSAN FORMIL.” *Bureaucracy.Gapenas-Publisher.Org*. Accessed November 17, 2025.
<https://www.bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/623>.

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 120-125.

Machmudin, D. D. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum (sebuah sketsa)*. Bandung: PT Refika Aditama.

Mahfud MD, Perdebatan Hukum Konstitusi Pasca Reformasi (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 101-105.

Mhd. Fakhrurahman Arif. 2024. Upaya Menjamin Hak. Siyasah: *Jurnal Hukum Tata Negara* Vol 7 No 1

Muhammad Raziv Barokah, “Pergeseran Kompetensi Absolut dari Peradilan Umum ke Peradilan Tata Usaha Negara,” *Jurnal Kritis Studi Hukum* 1, no. 1 (2023): 5-10.

Muhtar, M. H. (2019). Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum. *Jambura Law Review*, 1(1)

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 (1975).

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 817/Pdt.G/2023/PN Dps (2023).

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 610/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 592/G/2025/PN Skt (2025).

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 592/G/2022/PTUN.JKT (2022).

Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering

Reynold Simandjuntak. (2025). Keadilan Prosedural dan Kepastian Hukum dalam Perkara Perdata (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 555 PK/Pdt/2023). *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* Vol 5 No 4

Rinaldi Siregar, Anjas, Anna Erliyana, and Komisioner Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. “Disputes Over General Election Results Based on Judicial Activism and Judicial Restraint in Realizing the Principles of Honest and Fair in General Elections.” *Ejournal.Tsb.Ac.Id* 15, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.37630/jpi.v15i2.3102>.

R. Soeroso, Praktek Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 60-63.

Runtu, Geofanny M C, Deasy Soekromo, and Victor D D Kasenda. “Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata.” *Ejournal.Unsrat.Ac.Id* 12, no. 4 (2024). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/55736>.

Siregar, F. (2021). Peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa: Analisis kritis terhadap putusan Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2)

Sri Hartini, Setiati Widihastuti, dan Iffah Nurhayati, “Eksekusi Putusan Hakim dalam Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Sleman,” *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 14, no. 2 (2017): 130-135.

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 12-15.

Svinarky, I. “Bagian Penting Yang Perlu Diketahui Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia,” 2019. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=NwyDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Penekanan+pada+pemenuhan+syarat+formil+gugatan,+seperti+kejelasan+identitas+para+pihak,+posita+\(uraian+](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=NwyDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Penekanan+pada+pemenuhan+syarat+formil+gugatan,+seperti+kejelasan+identitas+para+pihak,+posita+(uraian+)

peristiwa+dan+dasar+hukum),+dan+petitum+(tuntutan)+yang+logis,+bukan+sekadar+p.